



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 4/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Anita Natalia Manafe, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Citra Tower Lt 11 Unit K, Jalan Benyamin Suaeb
Kav A6, Kemayoran, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/SKK-PID/LQI-CTR/XII/2021 bertanggal 18 Desember 2021 memberi kuasa kepada **Alvin Lim, S.H., M.Sc., Saddam Sitorus, S.H., Hamdani, S.H., M.H., Pestauli Saragih, S.H., Jaka Maulana, S.H., La Ode Surya Alirman, S.H., Alfani Sari, S.H., M.H., M.M., Franziska Martha Ratu R, S.H., dan Rizki Indra Permana, S.H., M.H.**, yang kesemuanya merupakan advokat di “Law Firm LQ Indonesia”, yang berkantor di LQ Indonesia Lawfirm, Citra Towers, North Tower Lantai 11, Unit K, Jalan Benyamin Suaeb Kav, A6, Kemayoran, Jakarta Pusat., baik untuk sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 21 Desember 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 4/PUU-XX/2022 pada 5 Januari 2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 31 Januari 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “**MK**”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “**UU MK**” (**Bukti P-4**). Di mana dalam pelaksanaan Tata Beracara diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut “**PMK Nomor 2 Tahun 2021**”;
2. Bahwa berikut adalah dasar kewenangan yang dimiliki oleh MK untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

- b. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “**UU MK**” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- c. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

- d. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “**UU KK**” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

3. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di Pasal 2 di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD 1945.

4. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 5 ayat 1 huruf (a) yang berisi

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. **badan hukum publik atau privat;** atau
- d. lembaga negara.”

Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “**hak konstitusional**” adalah **hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.**”

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon walau berprofesi sebagai advokat adalah sebagai **perorangan dan individual pribadi, seorang warga negara Indonesia**, di mana pemohon terdaftar secara sah dan resmi sebagai Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan memiliki KTP (**BUKTI P-5**), akta kelahiran, kartu keluarga dan persyaratan administrasi kependudukan lainnya layaknya seorang warga Negara Indonesia, sebagaimana tertera dalam Pasal 51 ayat 1(a) UU MK. Sehingga *legal standing* dan kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan ini, walau berprofesi sebagai advokat bukan sebagai

seorang Advokat atau seorang kuasa hukum mendampingi kliennya, melainkan sebagai, pribadi individual, seorang warga Negara Indonesia yang baik dan melaporkan dugaan tindak pidana ketika mengetahui terjadi. Diperkuat dengan bukti surat Laporan Polisi Nomor TBL/1860/IV/ YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 (**BUKTI P-6**) tertera Pemohon sebagai Pelapor Laporan Polisi dugaan tindak pidana bukan sebagai kuasa hukum atau advokat, tetapi sebagai seorang individu pribadi dan Warga Negara Indonesia. Di mana dugaan pidana yang diadukan adalah dugaan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUH Pidana yang adalah delik umum sehingga bisa diadukan oleh siapa saja yang melihat atau mengetahui terjadinya dugaan pidana. Sebagai individu dan seorang warga Negara yang baik, Pemohon yang mengetahui dugaan pidana lalu melaporkan ke kepolisian agar bisa dilakukan proses hukum. Tujuan dan motif pelaporan adalah, Pemohon sebagai pelapor LP ingin agar tercipta keadilan dan masyarakat dan lingkungan yang aman atau *safe social order*, bebas dari kriminalitas dan Pemohon menginginkan keadilan yang berimbang dan hukum berlaku sama bagi semua orang sebagaimana asas *Equality Before The Law*. Pemohon dengan melaporkan dugaan tindak pidana ingin menggunakan Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai warga Negara, bukan sebagai Advokat oleh karena itu pelaporan polisi LP Nomor TBL/1860/IV/ YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 (**Vide Bukti P-6**) dilaporkan tanpa surat kuasa pelaporan dari korban karena pemohon melapor sebagai individu pribadi bukan sebagai Advokat dan pidana yang diadukan adalah delik pidana umum Pasal 378 tentang penipuan sehingga tidak harus korban langsung melaporkan tapi setiap warga Negara yang mengetahui adanya dugaan pidana bisa melaporkan secara hukum;

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima)**

syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 adalah hak konstitusional itu adalah hak untuk memperoleh Kepastian Hukum yang adil, atau dikenal dengan asas Kepastian Hukum, dimana Pemohon adalah Pelapor dalam Laporan Polisi adanya dugaan pidana. Di mana dengan laporan polisi, Pemohon selaku pelapor menginginkan adanya proses hukum dilakukan oleh aparat kepolisian untuk melakukan *due process of law* demi mendapatkan kepastian hukum tentang dugaan pidana penipuan;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang sedang diuji. Dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan oleh pihak kepolisian atau SP2.LID (**Vide Bukti P-7**) dengan alasan “Bukan Merupakan Tindak Pidana”, maka hak kepastian hukum yang dimiliki Pemohon selaku pelapor Laporan polisi, dilanggar dikarenakan penghentian penyelidikan laporan polisi tersebut tidak pernah tercantum sebagai wewenang penyidik sesuai KUHAP sehingga kepastian hukum tidak bisa didapatkan yang menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon selaku Warga Negara Indonesia;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian hak kewenangan konstitusional pemohon dapat dipastikan terjadi dan aktual, dengan adanya penghentian penyelidikan oleh pihak kepolisian yang tidak tercantum dalam salah satu kewenangan seorang penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 KUHAP. Adanya penghentian penyelidikan

menyebabkan hilangnya kepastian hukum dan merugikan Pemohon selaku pelapor laporan polisi dugaan tindak pidana baik secara material maupun emosional, hilangnya waktu, tenaga dan beban pikiran yang timbul terhadap dihentikannya proses penyelidikan sebelum bahkan dilakukan pentidikan atau Projustitia. Adapun kerugian faktual dengan tidak adanya mekanisme untuk menguji keabsahan penghentian penyelidikan berakibat terhadap hilangnya keadilan dan pembiaran terhadap terduga kriminal/ terlapor yang tidak bisa di proses hukum dan dapat menyebabkan terulangnya kejadian yang sama kepada korban lain serta hilangnya hak konstitusional, kenyamanan dan hilangnya keadilan yang adalah hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan UUD 1945;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan dalam pengujian jelas ada dan nyata. Penghentian penyelidikan tidak ada dan tidak tertera dalam salah satu wewenang penyidik yang tertera dalam Pasal 5 KUHAP sehingga dapat didugakan pihak kepolisian melanggar hukum formil dengan melakukan penghentian penyelidikan dalam tahap penyelidikan dengan melakukan sesuatu yang tidak tertera sebagai kewenangannya. Dengan dihentikannya penyelidikan tanpa melalui mekanisme penyidikan dan *Projustitia* untuk memeriksa dan menganalisa perkara dari keterangan dan bukti yang dikumpulkan pada tahap penyelidikan akan menghilangkan hak kepastian hukum atas laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon sebagai pelapor. Adapun penyelidikan adalah tindakan awal dimana pihak kepolisian untuk menerima laporan pidana mengumpulkan keterangan dan barang bukti sesuai Pasal 5 KUHAP sehingga nantinya membuat laporan akhir hasil penyelidikan untuk diberikan ke penyidik yang nantinya sesuai kewenangan yang

diberikan Pasal 7 KUHAP kepada penyidik untuk memeriksa keterangan, barang bukti, memeriksa ahli sehubungan dengan perkara dan barulah pada tahap penyidikan ini ada mekanisme penghentian apabila tidak ditemukan peristiwa pidana;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila permohonan uji materiil dikabulkan maka Penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyelidikan dan melanjutkan menyerahkan hasil penyelidikan ke penyidik untuk dilanjutkan proses hukum atau *due process of law* sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan yang berimbang dan kepastian hukum melalui proses hukum atau *pro justitia*.

8. Bahwa mengacu kepada Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini sebagai berikut:
- a. Sebagai warga Negara Indonesia Pemohon memiliki hak konstitusional, sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
 - b. Hak konstitusional Pemohon, sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” telah dirugikan dengan berlakunya pasal dalam KUHAP yang diuji melalui permohonan ini.
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena penghentian penyelidikan yang tertera dalam surat penghentian penyelidikan (SP2.LID) (**Vide Bukti P-7**) yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur

- hukum formil atau KUHAP, juga kekosongan hukum untuk menguji proses hukum formil yang dilakukan penyidik, sehingga Pemohon selaku pelapor Laporan polisi tidak bisa mendapatkan kepastian hukum sebagaimana hak konstitusionalnya sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- d. Berdasarkan penjelasan diatas, nyata terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini, karena pemberlakuan pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas proses hukum *atau due process of law* sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan.
 - e. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat diterapkan lagi terhadap Pemohon sehingga hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan kembali karena pasal tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK.
9. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, **secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:
- a. **Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, terkait dengan tidak dicantumkannya wewenang penyidikan untuk tidak mengadakan penghentian penyidikan sehingga penghentian penyidikan yang *Pre Mature* apalagi penyidik belum memeriksa saksi yang mengetahui peristiwa yang diadukan dan langsung melakukan penghentian penyidikan yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP2.LID) oleh penyidik Polda Metro Jaya (**Vide Bukti P-7**). Tindakan tersebut tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam memperjuangkan haknya sesuai Asas Kepastian hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Guna mendapatkan kepastian

hukum yang adil dihadapan hukum, melalui permohonan ini untuk menguji Pasal 5 KUHAP dan menambahkan frasa “Tidak mengadakan penghentian penyelidikan” untuk memastikan bahwa sebuah laporan pidana tidak dihentikan sebelum bahkan diperiksa saksi dan dikumpulkannya alat bukti untuk memastikan dilakukan terlebih dahulu proses Projustitia untuk memastikan hak konstitusional pelapor dan korban diberikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

10. Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan oleh Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan dilakukannya penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik sebagaimana tertera dalam surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor: B/2817 / VIII/ RES.1.11/ 2021/ Ditreskrimum **(Bukti P-7)** dalam Laporan Polisi Nomor LP/ 1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021, karena tidak dicantumkan frasa “Tidak mengadakan penghentian penyelidikan” pada Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kerugian tersebut actual, potensial dan bersifat faktual yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya KUHAP, khususnya Pasal 5 ayat 1 huruf a. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon dan pencari keadilan lainnya di masyarakat tidak akan terjadi lagi.
11. Bahwa dengan alasan diatas, **Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional** sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

- A. **Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP Bertentangan Dengan Pasal 28C Ayat (2) Dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional**

Pemohon Untuk Memajukan Diri Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif dan Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil Dihadapan Hukum.

12. Bahwa Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP berbunyi:

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan alat bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil didalam penerapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

13. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 5 KUHAP definisi penyelidikan “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” dalam frasa ini tidak dijelaskan dengan pasti apakah dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan adalah dengan cara menghentikan penyelidikan atautah diselesaikan terlebih dahulu proses penyelidikan baru ketika diberikan kepada penyidik dalam proses penyidikan. Menurut hemat Pemohon dikarenakan dalam Pasal 102 ayat 1 tertera kata “Wajib” segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, maka tindakan dan proses Penyelidikan haruslah dijalankan sampai tuntas terlebih dahulu untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana, bagaimana mungkin seseorang bisa mengetahui ada atau tidaknya pidana tanpa dilaksanakan dan diselesaikan terlebih dahulu proses penyelidikan yaitu proses untuk mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti? Jadi sudah seharusnya penyelidik dalam KUHAP diperjelas kewenangannya apakah boleh atau tidak menghentikan penyelidikan tersebut?

Bahwa menurut hemat Pemohon, sesuai KUHAP ada perbedaan nyata antara tugas dan kewenangan penyelidik dan penyidik. Di mana penyelidik

tugasnya hanya mencari keterangan, alat bukti. Sedangkan penyidik bertugas “menganalisa”, menentukan apakah dari hasil yang didapatkan oleh penyidik adalah perbuatan pidana atau cukup bukti atau tidak? Oleh karena itu di KUHAP kewenangan menghentikan tertera nyata ditulis di Pasal 7 KUHAP, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Sedangkan, dengan tidak dituliskannya kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan, pembuat undang-undang secara nyata tidak ingin adanya penghentian penyidikan dalam proses pulbaket, jika tidak tentunya, sudah tertera juga di Pasal 5 KUHAP kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Bahwa “amgibue” mengenai ada atau tidak adanya kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan, dengan tidak dituliskannya di undang-undang menimbulkan “ketidakpastian hukum” sehingga Pemohon merasa perlu mengajukan permohonan ini.

Bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 5 ayat 1 huruf a, tidak tertera frasa “Tidak Mengadakan penghentian penyidikan” sebagaimana terjadi kepada pemohon yang tertera dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP2.LID). Berdasarkan hal tersebut terdapat kelemahan, kekurangan atau kekosongan hukum yang terjadi dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a. Tindakan tersebut tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya guna mendapatkan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum yang dihentikan secara Premature pada tingkat penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Di mana dalam proses penyidikan, seharusnya barulah dapat dilakukan penghentian penyidikan sebagaimana amanah Pasal 7 KUHAP setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi, barang bukti dan memintai keterangan ahli sehingga barulah dapat disimpulkan apakah tindakan yang terjadi adalah perbuatan pidana atau tidak, bukannya menghentikan melakukan penyidikan dan penyidik tidak melakukan amanah Pasal 5 KUHAP dalam tugasnya yang seharusnya meminta keterangan dan mencari barang bukti dengan langsung menghentikan penyidikan dengan alasan Bukan merupakan tindak pidana. Bagaimana mungkin penyidik yang belum meminta keterangan pihak-pihak yang mengetahui peristiwa

dan belum mencari barang bukti dan belum menanyakan ahli pidana apakah perbuatan merupakan tindak pidana, langsung menghentikan penyelidikan dengan alasan bukan tindak pidana? Sehingga hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil tidak tercapai apabila ada kesalahan formiil/kelalaian dan tidak dilakukan wewenang sesuai Pasal 5 KUHAP sebagaimana yang terjadi dalam proses penyelidikan di kepolisian, disini timbul kekosongan hukum yang bersifat nyata dan faktual, merugikan pemohon selaku pelapor dalam proses kepolisian sebagaimana dialami oleh Pemohon dalam penghentian Laporan Polisi Nomor LP/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021.

14. Bahwa kronologis singkat perkara adalah Pemohon selaku pelapor Laporan polisi yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana kemudian melaporkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum atau *due process of law* agar mendapatkan kepastian hukum. Pemohon selaku pelapor dalam LP Nomor: TBL/1860/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 kemudian mendapatkan kabar berupa surat pemberitahuan penghentian penyelidikan (SP2.LID) yang berisi penyelidikan dihentikan dengan alasan "Bukan Tindak pidana". Pemohon selaku pelapor LP keberatan atas penghentian penyelidikan karena ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum formiil salah satunya adalah Penyelidik Polda Metro Jaya menolak memeriksa saksi fakta (yang melihat, mengetahui kejadian pidana) yang diajukan oleh pelapor LP untuk memperterang dan menjelaskan peristiwa pidana, dan tidak mau menanggapi permohonan pemeriksaan saksi fakta yang menjadi kunci dalam tindak pidana yang terjadi, dimana pemohon selaku pelapor LP sudah mengirimkan surat perihal Permohonan Pemeriksaan Saksi Fakta, Surat Nomor: 074/ASK-PID/LQI-CTR/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 (**Bukti P-8**). Sesuai KUHAP/hukum formiil yang berlaku, Pemohon selaku Pelapor mempunyai kewajiban untuk menyediakan alat bukti/barang bukti untuk membuktikan laporannya, namun penyidik mengabaikan dengan tidak mau memeriksa saksi kunci yang mana "keterangan saksi" adalah salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP sehingga Pemohon merasa adanya tindakan

kesewenangan penyidik kepolisian melanggar hukum formiil/ KUHAP padahal dalam penyelidikan tugas penyidik sesuai Pasal 1 nomor 5 KUHAP adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saksi fakta dan mengambil keterangan terhadap saksi fakta yang melihat, mengetahui dan mendengar langsung kejadian, maka patut diduga penyelidikan tidak dilakukan sesuai syarat formiil yang berlaku di Pasal 1 nomor 5 dan Pasal 5 KUHAP dan Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena adanya kesewenangan penyidik yang menolak memeriksa dan mengambil keterangan saksi untuk menemukan peristiwa pidana.

15. Bahwa kemudian setelah dihentikan penyelidikan LP Nomor TBL/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 oleh pihak penyidik kepolisian, Pemohon selaku pelapor LP telah mengirimkan surat somasi dan klarifikasi kepada pihak kepolisian daerah Metro Jaya yang berisi keberatan atas penghentian penyelidikan dan meminta agar dilakukan klarifikasi/gelar perkara sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Surat somasi dan klarifikasi pertama Nomor 022/SOM/LQI-CTR/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 (**Bukti P-9**) dan surat somasi dan klarifikasi kedua Nomor 023/SOMLQI-CTR/IX/2021 tanggal 7 September 2021 (**Bukti P-10**) yang mana sudah dikirimkan ke atasan penyidik (Kasubdit Kamneg) terkait di Polda Metro Jaya serta Surat Keberatan atas Penghentian Penyelidikan Nomor: 124/ASK-PID/LQI-CTR/IX/2021 (**Bukti P-11**), namun tidak ada tanggapan, balasan dan itikat baik kepolisian dengan tidak melakukan apa yang diamanahkan pada Pasal 9 ayat 3 Perkap No 6 tahun 2019 yang berbunyi "Dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah menerima surat keberatan, atasan penyidik tidak pernah melakukan gelar perkara dan tidak membalas atau menanggapi surat keberatan/somasi dan klarifikasi dari Pemohon yang tidak adanya itikat baik Pihak Kepolisian sehingga membuat tidak tercapainya kepastian hukum yang adil karena penghentian

penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian mencegah Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang Adil dan tidak pernah dilakukannya *Projustitia* sebagaimana di laporkan dalam Laporan Polisi Nomor TBL/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021. Di sinilah terjadi kekosongan hukum dan tidak adanya *Check and Balance system* untuk menghindari tindakan kesewenangan aparat kepolisian yang mengabaikan hak pemohon selaku pelapor. Pihak kepolisian yang tidak melaksanakan proses penyelidikan secara formil/hukum acara ataupun adanya kesewenangan dari oknum aparat kepolisian yang menyalahgunakan wewenang, dengan tidak adanya frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” dalam wewenang penyidik kepolisian dimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP sehingga menyebabkan hilangnya kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D UUD 1945.

16. Bahwa berdasarkan KUHAP tidak tercantum ada atau tidaknya kewenangan penyidik kepolisian untuk menghentikan penyelidikan dikarenakan menurut KUHAP tugas penyidik adalah menerima laporan masyarakat, mencari keterangan dan barang bukti (Pasal 5 ayat (1) KUHAP), kemudian membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik. Tugas utama penyidik yang mengumpulkan barang bukti dan keterangan (Pulbaket) yang cukup untuk menjadi bahan pemeriksaan penyidik guna menentukan adakah peristiwa pidana dan cukupkah alat bukti dari hasil kerja penyidik dalam proses penyelidikan. Namun, pada kenyataan, penyidik dapat menghentikan penyelidikan, bahkan sebelum melakukan pekerjaan penyelidikan sama sekali. sehingga tidak pernah membuat laporan kepada penyidik daerah hukum setempat, sebagaimana dilakukan penyidik dan terjadi kepada Pemohon selaku pelapor melalui surat SP2.LID (**Vide Bukti P-7**). Pasal 102 Ayat 1 dengan jelas menerangkan “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **wajib** segera melakukan tindak penyelidikan yang perlu. Kata “wajib” dengan jelas menyatakan sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Dengan tidak dicantumkan frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” membuka celah bagi penyidik untuk menghentikan penyelidikan sebelum bahkan melakukan pekerjaan

penyelidikan sama sekali, seperti memeriksa saksi fakta yang mengetahui perkara, yang mengakibatkan dapat dilanggarnya kata “Wajib” dalam Pasal 102 Ayat 1. Sedangkan kata-kata “melakukan tindakan penyelidikan yang berlaku”, secara tertulis tertera di Pasal 5 ayat 1 huruf A Nomor 2 mengenai tugas dan kewajiban penyidik “mencari keterangan dan barang bukti”. Dengan Pemohon selaku pelapor sudah memberitahukan penyidik, adanya saksi fakta terkait tindak pidana yang mengetahui dan mengalami langsung kejadian, namun penyidik dengan sengaja tidak mau memeriksa dan “mencari keterangan” dari saksi fakta yang diajukan oleh pemohon selaku pelapor LP, patut diduga ada itikat tidak baik atau *lack of good faith* dan adanya dugaan pelanggaran hukum formiil atau KUHAP dan indikasi penyidik menyalahgunakan wewenang dengan tidak melakukan perintah undang-undang sebagaimana tertera dalam KUHAP sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon selaku pelapor. Perlu Pemohon tekankan bahwa dugaan pelanggaran formiil yang terjadi dilakukan oleh oknum POLRI dapat terjadi justru karena tidak terteranya dengan jelas dalam Pasal 5 ayat 1 KUHAP, “dapat atau tidakkah penyidik menghentikan penyelidikan?” Jika permohonan dikabulkan, maka tidak akan adalagi oknum menghentikan penyelidikan sebelum bahkan menjalankan tugasnya. Di sinilah fungsi MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menutup kekosongan hukum.

17. Bahwa KUHAP secara tertulis dan jelas sudah menerangkan pada Pasal 102 (3) “terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.” Dalam hal ini, penyidik yang menolak memeriksa dan mengambil keterangan saksi fakta yang mengetahui kejadian, berarti tidak menjalankan kewajibannya selaku penyidik sebagaimana tertera di Pasal 102 (3) dalam kewajiban membuat berita acara dari keterangan saksi fakta yang mengetahui kejadian. Serta kewajiban penyidik untuk melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum juga tidak dilaksanakan, namun sebaliknya penyidik malah menghentikan penyelidikan secara melawan hukum formiil/KUHAP sebagaimana dijelaskan di atas. Penghentian penyelidikan tersebut merugikan hak

konstitusional Pemohon dalam hal tidak tercapainya kepastian hukum sebagaimana amanah Pasal 28D UUD 1945.

18. Bahwa sesuai KUHAP sudah diterangkan secara lugas tugas penyidik yang adalah menerima laporan polisi, mencari keterangan dan mencari barang bukti untuk menjadi bahan bagi penyidik. Sudah seharusnya **kewajiban** penyidik tersebut harus dilakukan dan tidak boleh dihentikan untuk tidak mencari keterangan dan barang bukti dikarenakan keterangan dan barang bukti itu menjadi kunci utama bagi penyidik untuk memutuskan untuk menghentikan atau melanjutkan penyidikan. Secara jelas di Pasal 7 KUHAP hanya penyidik yang diperbolehkan untuk “mengadakan penghentian penyidikan”. KUHAP sudah mengatur bahwa proses pelaporan pidana adalah penyidik bertugas mencari keterangan dan barang bukti dalam hal membantu penyidik untuk memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti, lalu ketika selesai membuat laporan untuk diserahkan kepada penyidik sebagaimana tertera dalam Pasal 102 angka (3) KUHAP. Penyidiklah nantinya yang sesuai KUHAP menentukan setelah memeriksa ahli untuk melanjutkan atau mengadakan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana sesuai Pasal 109 ayat 2 KUHAP. Oleh karena itu di bagian kesatu Bab XIV “Penyelidikan” KUHAP tidak memuat adanya frasa atau kata-kata yang memperbolehkan penyidik untuk menghentikan penyelidikan, ataupun alasan untuk menghentikan penyelidikan (berbeda dengan penyidikan ada tertera dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP, alasan penghentian). Bahkan bertolak belakang, tertera dalam Pasal 102 ayat 3 KUHAP mewajibkan penyidik untuk membuat berita acara dan dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum. Maka dengan adanya praktek penghentian penyelidikan kewajiban sebagaimana tertera dalam Pasal 102 ayat 3 KUHAP tidak pernah dijalankan penyidik. Sehingga dengan tidak adanya frasa “tidak dapat menghentikan penyelidikan” maka kewajiban yang tertera dalam Pasal 102 ayat 3 KUHAP menjadi kontra produktif dan tidak terlaksana, karena faktanya penyidik dapat langsung menghentikan proses penyelidikan tanpa perlu melakukan tugasnya (mengambil keterangan dan mengumpulkan bukti) sehingga kata “WAJIB” ketika tidak dilaksanakan dapat dijustifikasi karena penyidik beranggapan

punya wewenang untuk menghentikan penyelidikan, kapanpun mereka kehendaki.

19. Bahwa dalam hukum pidana adalah kewajiban dari setiap penyidik dan penyidik Kepolisian untuk menaati KUHAP sebagai hukum formil dan tidak boleh dilanggar apalagi menghentikan penyelidikan secara sewenang-wenang dengan melanggar hukum formil/KUHAP. Oleh karena itu, kekosongan hukum dalam mengatasi adanya kesewenangan oknum kepolisian atau pun adanya kelalaian atau kealpaan dari anggota Kepolisian diperlukan adanya penambahan frasa "Tidak mengadakan penghentian penyelidikan", untuk memperoleh keadilan dan harapan warga Negara Indonesia khususnya para pencari keadilan yang menginginkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia sebagaimana amanah UUD 1945. Maraknya pemberitaan dan kejadian adanya dugaan kesewenangan oknum kepolisian kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, menimbulkan *urgent need* atau kebutuhan mendesak untuk melakukan *Judicial Review* sebagai *Check and Balance System* untuk mencegah dan menghindari ketidakpastian hukum.
20. Bahwa tugas penyidik sepenuhnya tertera dan dijabarkan dalam Pasal 102 yaitu menerima laporan dugaan tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti lalu membuat berita acara dan mengirimkan laporan ke penyidik setelah selesai proses penyelidikan, sehingga secara hukum penyidik itu berfokus mencari keterangan, barang bukti dan membuat berita acara sebagai bahan untuk penyidik. Nantinya laporan dan bahan-bahan yang dikumpulkan oleh penyidik dijadikan dasar dan pertimbangan penyidik untuk melanjutkan ke penuntutan atau menghentikan penyidikan. Dalam tahap penyidikanlah seharusnya penghentian bisa dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan yang adalah tahap pengumpulan barang bukti dan mencari keterangan. Apabila tahap penyelidikan dihentikan sebelum selesai dikerjakan, bagaimana mungkin goal untuk menentukan adanya tindak pidana atau bukan dan apakah ada cukup alat bukti bisa tercapai ketika dihentikan sebelum selesai pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi dan membuat berita acara? Seharusnya diselesaikan dulu penyelidikan dan dengan barang bukti dan pengambilan keterangan yang

sudah lengkap baru bisa disimpulkan. Sehingga adanya penghentian penyelidikan berdasarkan dalil-dalil diatas merupakan kekosongan hukum yang perlu dipertegas dengan adanya frasa “Tidak mengadakan penghentian penyelidikan” dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP yang saat ini dimohonkan untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHAP agar tercapai kepastian hukum dan tidak merugikan Hak Konstitusional setiap warga Negara Indonesia.

21. Bahwa jelas dalam KUHAP, proses hukum atau *Due Process of Law* dimulai dengan adanya laporan polisi atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana terjadi. Setelah laporan masyarakat atas dugaan pidana atau laporan polisi, ada 3 tahapan proses hukum sebelum disidangkan ke pengadilan yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dalam KUHAP, pengujian proses hukum acara atau hukum formil yang dapat diuji oleh Pengadilan hanyalah 2 dari 3 yaitu penghentian penyidikan dan penuntutan sedangkan penyelidikan yang juga adalah tahap proses hukum diantara laporan polisi (awal) dan persidangan pengadilan (akhir) tidak diberikan atau tidak memiliki mekanisme yang diatur dalam KUHAP untuk mencegah adanya kesewenangan atau kelalaian oknum ataupun adanya proses hukum acara yang dilanggar sehingga terjadi kekosongan hukum yang belum diatur dalam KUHAP. Terjadinya penghentian dalam tahap penyelidikan yang dialami Pemohon menyebabkan kerugian hak konstitusional yang tidak dapat dihindari yang seharusnya dapat dihindarkan apabila pengujian materiil ini disetujui oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Celah hukum ini apabila dibiarkan menjadi alat untuk para kriminal untuk lepas dari proses hukum dengan berkolaborasi dengan para oknum aparat penegak hukum yang akhirnya akan menjadikan Indonesia bukan lagi Negara hukum sebagaimana amanah UUD 1945.
22. Bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 secara jelas menentukan bahwa “Setiap orang **berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya** secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Dengan tidak dicantumkannya frasa “Tidak mengadakan penghentian penyelidikan” dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam wewenang penyidik, maka

Pemohon tersebut sudah kehilangan kesempatan untuk **memperjuangkan haknya** dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

23. Bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar dimana Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP tidak memiliki "*clarity and surety*" atas tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik karena tidak adanya frasa "Tidak mengadakan penghentian penyelidikan" oleh penyidik sehingga seharusnya selayaknya penghentian penyidikan yang tidak dilakukan terjadi bahkan sebelum tugas pengumpulan keterangan dan barang bukti dilakukan, maka penghentian penyelidikan sudah seharusnya diperjelas dengan penambahan frasa "Tidak mengadakan penghentian penyelidikan" agar tidak ada keraguan dan interpretasi berbeda dari penyidik untuk menjaga kepastian hukum yang adil bagi warga Negara Indonesia termasuk Pemohon.
24. Bahwa lebih lanjut untuk menyatakan bahwa sebuah perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan haruslah di uji apakah "unsur-unsur pidana" dalam pasal yang disangkakan oleh kepolisian memenuhi unsur pidana atau bukan dan pengujian unsur-unsur pidana selain pihak kepolisian, pihak kejaksaan harus pula menelaah apakah unsur-unsur terpenuhi sebagaimana tupoksi kejaksaan dalam membuat sebuah dakwaan dan terlalu *premature* apabila dianggap bukan tindak pidana di tahap penyelidikan kepolisian mengingat berdasarkan KUHAP definisi penyidikan adalah pengumpulan alat bukti dan menemukan tersangka agar dapat disidangkan. Istilah sederhananya, pihak kepolisian adalah mengumpulkan alat bukti berupa: keterangan, barang bukti untuk membuat terang suatu perkara bukan menentukan hasil akhir dari proses hukum yang seharusnya adalah wewenang Pengadilan. Dalam tahap penyelidikan, kegiatan mengumpulkan keterangan dan bukan wewenang untuk memeriksa dan menelaah perkara pidana yang merupakan kewenangan penyidik dalam tahap penyidikan.

25. Bahwa ketika pelapor sudah mengajukan keberatan atas penghentian penyelidikan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian (diabaikan), timbul kekosongan hukum "*Vacuum*" yang mana tahap penyelidikan belum masuk Projustitia sehingga tidak diperbolehkan dilakukan Upaya Praperadilan yang tertera di Pasal 77 KUHAP. Sehingga dengan tidak adanya mekanisme untuk menguji keberatan pemohon atas dihentikannya penyelidikan oleh penyidik: apakah sah atau tidak penghentian penyelidikan tersebut, disinilah terjadi kekosongan hukum, "*Check and balance system*" dalam hukum acara pidana terhadap penghentian penyelidikan. Oleh karena itu, nantinya dengan penambahan frasa "Tidak mengadakan penghentian penyelidikan" akan menutup celah kosong yang saat ini ada dan menjadi celah bagi oknum kepolisian untuk menghentikan para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.
26. Bahwa dengan ditambahkannya frasa "Tidak mengadakan penghentian penyelidikan" dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP akan memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana tertera dalam **Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon Untuk Memajukan Diri Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif dan Hak Untuk Membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.** Dengan adanya penambahan frasa maka proses penyelidikan yang dilakukan secara tuntas akan dapat membantu memperjuangkan hak masyarakat yang dilanggar dengan terjadinya pidana yang di lidik serta membangun masyarakat yang taat hukum.
- Juga dengan dengan ditambahkannya frasa "Tidak mengadakan penghentian penyelidikan" dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP akan memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana tertera dalam **Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil Dihadapan Hukum.** Kata kepastian hukum yang Adil di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini penting ketika adanya penambahan frasa "Tidak mengadakan penghentian penyelidikan" untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik sehingga hal tersebut dapat di minimalisir atau dicegah sebagai salah satu mekanisme kontrol untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional kepada pelapor untuk memperoleh keadilan.

27. Bahwa KUHAP telah sebelumnya diajukan pengujiannya kepada Mahkamah namun menurut penelusuran Pemohon terkait pengujian Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP ini belum pernah dilakukan. Oleh karenanya permohonan *a quo* tidak “*ne bis in idem*” karena belum pernah ada pengujian mengenai “tidak mengadakan penghentian penyelidikan”, sehingga menurut hemat Pemohon, Mahkamah dapat mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. Sebagaimana tercantum pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan “(1) terhadap uji materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Oleh karena dasar pengujian berbeda maka berdasarkan UU MK dapat dikecualikan dan dilanjutkan Permohonan uji materiil Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 5. tidak mengadakan penghentian penyelidikan”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 065/SKK-PID/LQI-CTR/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Identitas Pemohon, atas nama Anita Natalia Manafe;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/1860/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 7 April 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor B/2817/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrimun, perihal Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2HP), tanggal 16 Agustus 2021;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 074/ASK-PID/LQI-CTR/VI/2021, perihal Permohonan Pemeriksaan Saksi Fakta, tanggal 8 Juni 2021;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 022/SOM/LQI-CTR/VIII/2021, perihal Somasi dan Klarifikasi, tanggal 31 Agustus 2021;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 023/SOM/LQI-CTR/IX/2021, perihal Somasi dan Klarifikasi Kedua, tanggal 7 September 2021;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 124/ASK-PID/LQI-CTR/IX/2021, perihal Keberatan Atas Penghentian Penyelidikan, tanggal 20 Desember 2021.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009). Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang tidak mencantumkan wewenang penyidik untuk tidak mengadakan penghentian penyelidikan menyebabkan penyelidikan yang prematur dimana penyidik belum memeriksa saksi dapat langsung dilakukan penghentian penyelidikan. Hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam memperjuangkan haknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa Pemohon adalah kuasa hukum dari Djukri Halim sebagaimana Surat Kuasa Hukum Nomor 008/SKK-PID/LQI-CTR/IV/2021 bertanggal 6 April 2021 (vide bukti P-9). Pelapor juga merupakan Pelapor dari adanya dugaan tindak pidana penipuan terhadap korban Djukri Halim sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 (vide bukti P-6);
3. Bahwa Pemohon menerima Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/2817/ VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 16 Agustus 2021 (vide bukti P-7) yang isinya menyatakan Laporan Polisi Nomor LP/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ bertanggal 7 April 2021 dilakukan penghentian penyelidikan karena bukan merupakan tindak pidana;
4. Bahwa terhadap penghentian penyelidikan laporan tersebut, Pemohon dalam hal ini sebagai Pelapor merasa dirugikan karena penghentian penyelidikan dilakukan tanpa memeriksa saksi fakta yang telah diajukan oleh Pemohon berdasarkan surat perihal Permohonan Pemeriksaan Saksi Fakta bertanggal 8 Juni 2021 (vide bukti P-8). Pemohon dalam hal ini telah mengajukan keberatan dan meminta klarifikasi kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya atas penghentian penyelidikan laporannya (vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-11), namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Kepolisian Polda Metro Jaya;
5. Bahwa ketiadaan wewenang penyidik untuk tidak melakukan penghentian penyelidikan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP merugikan hak

konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap laporannya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai advokat yang melaporkan adanya tindak pidana berdasarkan surat kuasa dari prinsipalnya juga memiliki hak privat untuk melaporkan setiap tindak pidana yang bukan kategori tindak pidana delik aduan. Dalam hal ini, Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bersifat spesifik dan faktual serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian tersebut dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Sehingga, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan di atas tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak adanya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena

penghentian penyelidikan tidak dapat dilakukan jika penyelidikan tidak dijalankan sampai tuntas;

2. Bahwa menurut Pemohon, KUHP tidak menjelaskan secara pasti bagaimana proses penyidikan dan penyelidikan, dalam hal ini menurut pendapat Pemohon proses penyelidikan harus dilakukan secara tuntas terlebih dahulu dengan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti sehingga setelah proses penyelidikan selesai maka tugas selanjutnya merupakan kewenangan penyidik untuk melakukan proses penyidikan yang akan menentukan apakah perbuatan pidana yang dilaporkan memiliki cukup bukti atau tidak sebagaimana secara jelas tercantum dalam Pasal 7 KUHP;
3. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak dituliskannya kewenangan penyidik untuk menghentikan penyelidikan, pembuat undang-undang secara nyata tidak ingin ada penghentian penyelidikan sehingga Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP tidak mencantumkan kewenangan penyidik dapat melakukan penghentian penyelidikan;
4. Bahwa menurut Pemohon, penghentian penyelidikan yang dilakukan penyidik khususnya dalam menindaklanjuti laporan Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon. Hal tersebut dikarenakan proses penyelidikan terhadap laporan Pemohon belumlah tuntas, sebab saksi yang diajukan oleh Pemohon belum diperiksa sehingga bagaimana mungkin penyidik dapat menentukan laporan Pemohon bukan merupakan tindak pidana tanpa melakukan pemeriksaan terhadap saksi, barang bukti dan meminta keterangan ahli;
5. Bahwa menurut Pemohon, tugas utama penyidik yang mengumpulkan barang bukti dan keterangan yang cukup untuk menjadi bahan pemeriksaan penyidik guna menentukan adakah peristiwa pidana dan cukupkah alat bukti dari hasil kerja penyidik dalam proses penyelidikan;
6. Bahwa menurut Pemohon, penyelidikan merupakan bagian dari tahapan proses hukum sebelum disidangkan di pengadilan, namun jika penyelidikan dihentikan tidak dapat dilakukan pengujian hukum formil sebab KUHP hanya mengatur 2 tahapan saja yang dapat dilakukan pengujian hukum formil dan hal tersebut menimbulkan celah hukum yang dapat digunakan bagi seseorang untuk lepas dari proses hukum dengan memanfaatkan oknum dari aparat penegak hukum.

Sehingga menurut Pemohon, dengan adanya frasa “tidak dapat menghentikan penyelidikan” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP maka celah hukum tersebut tidak ada;

7. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak memiliki *clarity and surety* atas tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik karena tidak adanya frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan”. Dengan adanya frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” dalam norma *a quo* maka penghentian penyelidikan tidak terjadi sebelum tugas pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai dilakukan serta dapat menghilangkan interpretasi yang berbeda dari penyidik untuk menjaga kepastian hukum yang adil juga membantu masyarakat untuk memperjuangkan haknya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga bunyi selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 - (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 5. **tidak mengadakan penghentian penyelidikan.**

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, oleh karena terhadap pengujian konstusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP pernah diajukan permohonan pengujian, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali.

[3.10.1] Bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf **[3.10]** di atas, Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Kemudian Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

[3.10.2] Bahwa Mahkamah pernah memutus pengujian norma Pasal 5 KUHAP, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XIII/2015, bertanggal 22 Maret 2016. Dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28H UUD 1945, sedangkan Pemohon dalam perkara *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XIII/2015 berargumentasi Pasal 5 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena adanya penggunaan laporan yang telah dicabut/dibatalkan/tidak berlaku masih digunakan sebagai dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan, sedangkan Pemohon dalam perkara *a quo* berargumentasi Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena ketiadaan frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam memperjuangkan haknya untuk mendapat keadilan.

[3.10.3] Bahwa walaupun objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* sama dengan Perkara Nomor 126/PUU-XIII/2015, namun perkara *a quo* memiliki dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan juga memiliki alasan yang berbeda, yaitu agar penghentian penyelidikan ditambahkan ke dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf **[3.10.2]** di atas, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali;

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka isu konstusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah penghentian penyelidikan oleh penyidik apabila tidak ditambahkan sebagai kewenangan penyidik yang “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap isu konstusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa terkait dengan isu konstusional yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan isu konstusionalitas yang didalilkan dalam permohonan-permohonan sebelumnya, yaitu Permohonan Nomor 9/PUU-XVII/2019 dan Nomor 53/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, terlebih dahulu Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang kemudian dikutip atau ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021, khususnya dalam Paragraf **[3.14]** yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.14]pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan,

mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum dapat “bekerja” dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan.

Pertimbangan Mahkamah *a quo* semakin menegaskan definisi dari Penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana **guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan** menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Oleh karena itu, dengan mencermati arti sesungguhnya dari penyelidikan dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses penyelidikan adalah suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk dapat atau tidaknya ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dengan demikian, meskipun dalam proses penyelidikan tidak dikenal secara tegas adanya penghentian penyelidikan, namun dengan adanya bagian proses penyelidikan yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menentukan serangkaian tindakan penyidik dapat atau tidaknya ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik diberi kewenangan untuk membuat keputusan dapat atau tidaknya penyelidikan tersebut ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Sehingga, meskipun tidak dicantumkannya penghentian penyelidikan dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, hal tersebut bukan berarti tidak ada kewenangan bagi penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Justru terhadap proses penyelidikan yang tidak memenuhi syarat-syarat normatif dan tidak dilakukan penghentian penyelidikan maka hal tersebut dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

[3.11.2] Bahwa adalah benar Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak mengatur mengenai penghentian penyelidikan, namun apabila kemudian terjadi tindakan penghentian penyelidikan karena peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ternyata tidak memenuhi unsur-unsur adanya peristiwa pidana, maka hal tersebut

tidak serta merta menjadi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya kepastian hukum yang adil.

Hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di antaranya adalah menjamin adanya kepastian hukum yang adil, sehingga menurut Mahkamah, penghentian penyelidikan terhadap peristiwa yang bukan merupakan tindak pidana justru memberi kepastian hukum. Hal itu dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 khususnya Sub-paragraf [3.13.1] hlm. 22 yang menyatakan:

“... Lebih lanjut apabila dicermati dari seluruh unsur agar dapat terpenuhinya tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada uraian di atas maka secara sederhana sebenarnya dapat dipahami bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang menjadi batasan ruang lingkup tugas dan kewenangannya adalah terbatas pada tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa adanya laporan atau pengaduan yang diterima benar-benar memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana. Oleh karenanya yang terjadi sesungguhnya adalah tindakan penyelidik yang berupa tindakan permulaan yang pada dasarnya hanyalah mencari dan mengumpulkan keterangan orang dan barang bukti untuk mendapatkan kesimpulan bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana. Dari batasan tugas dan kewenangan penyelidik tersebut di atas dapat diukur bentangan rangkaian yang menjadi titik batasan kewenangan penyelidik apabila dikaitkan dengan status adanya sebuah peristiwa, apakah sudah mengandung adanya unsur-unsur peristiwa yang dapat dikatakan adanya peristiwa pidana ataukah belum. Batasan-batasan tersebut diperlukan guna memastikan bahwa sebuah peristiwa adalah peristiwa pidana dan oleh karenanya terhadap peristiwa tersebut sudah dapat dilekatkan adanya tindakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, apabila oleh penyelidik suatu peristiwa telah dipastikan adalah peristiwa pidana maka proses yang harus dilanjutkan adalah dengan tindakan penyidikan. Namun demikian, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ternyata melalui tindakan penyelidikan tersebut tidak dapat ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana maka penyelidik dapat menghentikan penyelidikannya. Meskipun secara formal tentang penghentian penyelidikan tidak dikenal dalam KUHAP, namun sesungguhnya hal tersebut tidak serta-merta menjadikan laporan atau pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan tersebut tidak dapat dibuka kembali. Hal ini karena secara substansial sepanjang pada perkembangan selanjutnya apabila terhadap laporan atau pengaduan tersebut ditemukan bukti baru maka hal itu dapat menjadi alasan bahwa penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan kembali.”

Dengan berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, maka tindakan penghentian penyelidikan oleh penyelidik meskipun tidak secara tegas diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah

dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke dalam tahap penyidikan. Demikian pula terhadap proses penyelidikan yang sudah dilakukan penghentian penyelidikan tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap laporan adanya dugaan tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru. Dengan demikian, penghentian penyelidikan yang tidak diatur secara khusus ke dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai Pelapor untuk mendapatkan keadilan.

Bahwa secara doktriner dan apabila dikaitkan dengan prinsip hukum administrasi negara, *in casu* meskipun terhadap penghentian penyelidikan tidak dikenal atau tidak diatur di dalam KUHAP, namun hal tersebut tetap memberikan diskresi (*asas freies ermerssen*) kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu menggunakan kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundangan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terlebih, terkait dengan penghentian penyelidikan, Kapolri sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, misalnya telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai legalitas Surat Edaran Kapolri sebagaimana tersebut di atas telah ternyata di dalam Surat Edaran Kapolri tersebut telah mengatur tentang tata cara dan tahapan dalam penghentian penyelidikan.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak ditambah dengan frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ternyata norma *a quo* telah memberikan kepastian hukum yang adil sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 12.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon/kuasa hukum, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.